

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN
SURAKARTA DALAM MENDAMPINGI KLIEN NARKOBA
BEKERJASAMA DENGAN YAYASAN
CAHAYA KUSUMA BANGSA**

**AQUARI SIKKA PERWIRA
NPM. 18112036**

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the role of community guidance from the Balai Pemasarakatan Surakarta in assisting drug clients in cooperation with Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta. Analyzing the constraints of the public advisor of the Balai Pemasarakatan Surakarta in assisting drug clients in cooperation with Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta.

The successful implementation of the rehabilitation program of narcotics clients in preventing narcotic criminal acts is that there is no client to repeat narcotics abuse criminal offense. Therefore, correctional advisors are responsible for collecting, organizing and implementing community guidance interventions through three phases: initial, advanced and final guidance. Each stage of guidance armed with Community Research that measures the level of achievement of the client's progress, both psychic ability, social as well as technical self-reliance productivity. Client Progress Information.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques using interview studies, Focus Group Discussion and observation. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Based on the results of the study came the conclusion that the role of community guidance in the Balai Pemasarakatan Surakarta to accompany the drug clients in cooperation with Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta is implemented through social rehabilitation programs. In this case the foundation of the Surakarta National Light provides therapy either individually or in groups. The form of therapy in social rehabilitation is among others: Therapeutic group Prevention of relapse, cognitive-behavioral group therapy, psychoeducation Group therapy, Life Skills Group therapy, family Support Group therapy, Psychocoreligius therapy, psychosocial therapy. The administration of this therapy aims to restore physical or mental condition abusers NAPZA, such as the provision of sports activities or provide a supply with education and training skills so that clients can return to social functioning in societal life. The obstacles faced by the Balai Pemasarakatan Surakarta in assisting drug clients in collaboration with Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta include erratic client behaviour, closed attitudes from clients as well as relationships with poor families.

Keywords: Civic Guidance, Rehabilitation of Drug Clients.

PENDAHULUAN

Upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam melakukan pembimbingan klien tindak pidana narkoba adalah melalui program rehabilitasi. Rehabilitasi adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba dengan tujuan memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita. Kolaborasi kinerja antara Kementerian Hukum Dan HAM bisa dilakukan dengan lembaga apapun termasuk mengenai program rehabilitasi. Salah satunya adalah kerja sama yang dilakukan antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surakarta dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2019 dengan jangka waktu 5 tahun. Tujuan perjanjian kerjasama di bidang rehabilitasi klien tindak pidana narkoba ini adalah: 1) Memberikan pelayanan pembimbingan serta rehabilitasi yang lebih menyeluruh dan memberikan dampak nyata bagi klien tindak pidana narkoba. 2) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembinaan dan pembimbingan klien tindak pidana narkoba. 3) Membantu menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana pada klien tindak pidana narkoba.

Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa merupakan salah satu tempat rehabilitasi narkoba yang ada di daerah Surakarta. Yayasan ini merupakan tempat bagi para pengguna narkoba untuk direhabilitasi agar mendapatkan pembinaan dan bantuan konseling dengan tujuan untuk sembuh dan tidak kambuh kembali dilain waktu. Pelaksanaan kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Surakarta dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa dalam dari tahun 2018-2020, telah mengirim klien sebanyak 50 klien dengan perincian 10 klien rawat inap dan 40 klien rawat jalan.

Menurut Ade Yazrul (2019: 240) efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi klien narkoba dalam mencegah tindak pidana narkoba yaitu tidak ada klien yang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu Pembimbing masyarakat bertanggung jawab menghimpun, mengorganisir dan melaksanakan intervensi kegiatan bimbingan masyarakat melalui tiga tahap, yaitu bimbingan awal, lanjut dan akhir. Setiap tahapan bimbingan berbekal penelitian masyarakat (litmas) yang mengukur tingkat pencapaian kemajuan klien, baik kemampuan psikis, sosial maupun teknis kemandirian produktifitasnya. Informasi kemajuan klien, menjadi bekal keputusan apakah klien dapat hidup produktif di masyarakat (Aditya Sarjana Putra, 2017: 156).

Oleh karena itu Pembimbing Masyarakat bertanggung jawab menghimpun, mengorganisir dan melaksanakan intervensi kegiatan bimbingan masyarakat melalui tiga tahap, yaitu bimbingan awal, lanjut dan akhir. Setiap tahapan bimbingan berbekal penelitian masyarakat (litmas) yang mengukur tingkat pencapaian kemajuan klien, baik kemampuan psikis, sosial maupun teknis kemandirian produktifitasnya. Informasi kemajuan klien, menjadi bekal keputusan apakah klien dapat hidup produktif di masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pembimbing masyarakat Balai Masyarakat Surakarta dalam mendampingi klien narkoba bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta. Menganalisis kendala-kendala pembimbing masyarakat Balai Masyarakat Surakarta dalam mendampingi klien narkoba bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini ingin mengkaji peran pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam mendampingi klien narkoba bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, *Focus Group Discussion* dan observasi. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam Mendampingi Klien Narkoba Bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta

Kerjasama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surakarta dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa dalam penanganan klien narkoba dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sosial, dengan cara Bapas Surakarta menyerahkan klien narkoba kepada Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa. Proses rehabilitasi sosial diberikan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa untuk klien penyalahgunaan narkoba melalui beberapa program, baik itu sifatnya individu ataupun kelompok. Dalam program rehabilitasi sosial, klien diberikan beberapa macam rawatan, seperti Rawat Inap dan Rawat

Jalan. Program rawat inap merupakan program yang diberikan untuk gangguan penggunaan NAPZA yang didisain berdasarkan kebutuhan klien dengan rentang waktu 1 s.d. 6 bulan. Klien menjalankan berbagai kegiatan terapi seperti: konseling individu, konseling kelompok, edukasi, relaksasi dan yoga, terapi seni, kegiatan olahraga, kegiatan rohani, kegiatan rekreasi dan kegiatan terapeutik lainnya. Dalam tahap rawat inap, klien diberikan beberapa fase mulai dari fase awal bulan pertama sampai dengan fase bulan ketiga.

Pelaksanaan program rawat inap terdapat tahapan sebelum klien menjalankan rawatan yaitu *Assessment*. *Assessment* adalah proses penilaian dan estimasi atau evaluasi kebutuhan klien yang dilakukan oleh staff, *assessment* diberikan saat awal bulan pertama. Terdapat beberapa program yang diberikan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa kepada klien baik secara individu atau kelompok. Adapun program individu yang diberikan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, sebagai berikut:

1. Konseling Individu

Konseling individu yaitu merupakan salah satu pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Konseling individu di Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa dilakukan dalam 8 kali pertemuan, hal ini dijelaskan oleh Konselor. Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling individu sangat dibutuhkan dalam rehabilitasi, agar setiap apa yang dirasakan oleh klien selama didalam Yayasan bisa disampaikan kepada konselor dan jika ada masalah, konselor sebagai fasilitator bisa mencari jalan keluar bersama klien untuk mencari solusinya. Saat konseling individu, klien lebih ditekankan membahas penggunaan zat itu sendiri baik untuk pemulihan maupun pencegahan kekambuhan, namun jika klien ingin membicarakan hal lain juga diperbolehkan.

Program yang diberikan oleh Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa setelah proses konseling individu adalah memberikan berbagai terapi. Terapi yang diberikan yaitu:

a. Terapi Religius

Terapi religi ini adalah suatu proses penyembuhan dan pengobatan suatu penyakit baik mental, spiritual, moral, maupun fisik. Terapi religius yang diberikan oleh Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa yaitu dengan mengundang Bapak Ustadz untuk memberikan ceramah kepada penyalahguna NAPZA yang dilakukan seminggu sekali.

b. Terapi Olah Raga

Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa sudah memfasilitasi klien untuk kegiatan Olahraga, seperti penyediaan kolam renang, boxing, dan alat *fitness*. Kegiatan ini juga diberikan dalam bentuk kompetisi seperti, futsal, basket, badminton, jalan pagi, dan tenis meja dengan tujuan untuk membantu menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab diantara mereka.

c. Terapi Seni

Dalam memberikan terapi seni Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa memberikan kebebasan terhadap klien untuk memilih apa yang diinginkan, yang biasa diberikan seperti bermain gitar, karaoke, *art therapy*, membuat puisi, melukis, dan membuat gambar atau prakarya.

d. *Personal Time*

Personal time adalah waktu yang disediakan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa bagi klien untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka

seperti menyelesaikan tugas, mencuci baju, merapihkan kamar, dan lain-lain. Kegiatan *personal time* sangat bermanfaat bagi klien, dengan kegiatan tersebut dapat mengajarkan klien tanggung jawab terhadap pekerjaan dan dirinya sendiri. Selain itu juga mengajarkan klien untuk lebih disiplin.

2. Konseling Kelompok

Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa juga memberikan konseling kelompok bagi para klien yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan hubungan interpersonal, membagi emosi atau perasaan yang dimiliki klien dan agar klien mandiri. Konseling kelompok yang diberikan di Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa adalah:

a. *Morning Meeting*

Morning meeting adalah kegiatan yang dilakukan setiap pagi hari yang mengawali kegiatan awal hari klien. *Morning meeting* memiliki durasi waktu sekitar 45 menit sampai satu jam tergantung dari banyaknya klien, diadakannya setiap pagi setelah makan pagi dan dipimpin oleh satu orang staf yang sedang bertugas atau sering disebut *mayor on duty*. Setelah selesai *morning meeting*, klien berperan menjadi “chief” mengingatkan klien untuk mengembalikan kursi dan peralatan lain yang digunakan di dalam pertemuan pagi untuk dikembalikan ke tempat semula, dan kemudian melakukan selanjutnya yang sudah direncanakan.

b. *Assertive Group*

Assertive Group merupakan pembentukan kelompok bertujuan untuk membuat klien dapat menyampaikan apa yang dirasakan dengan

menggunakan komunikasi yang baik agar mendapatkan *ouput* yang baik pula. Salah satu keterampilan menyelesaikan "*coping skill*" yang perlu dimiliki oleh klien adalah keterampilan mengutarakan pendapat kepada seseorang secara apa adanya dan tidak bersifat agresif terhadap perasaan orang lain, yang disebut dengan komunikasi asertif.

c. *Static Group*

Static group adalah suatu kelompok kecil klien yang ditunjuk untuk membahas perkembangan-perkembangan yang dialami klien dengan konselor. *Static group* ini dibentuk berdasarkan kelompok sebaya yang mempunyai konselor yang sama, permasalahan yang sama dan kemudian ini adalah terapi kelompok yang bertujuan agar sesama anggota kelompoknya dapat bercerita dan mencari jalan keluar bersama atas permasalahannya.

d. Kelompok Pencegahan Kekambuhan

Terapi ini diberikan ada yang sifatnya edukasi ataupun yang memulihkan, terapi ini wajib diikuti oleh semua klien sesuai dengan rencana perawatannya. Terapi ini merupakan jenis terapi psikiatrik, dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat menghilangkan sikap anti sosial. Selain itu terapi ini juga ditunjukkan untuk keluarganya agar dapat memahami permasalahan seputar narkoba dan persiapan atau sikap yang harus diambil bila anggota keluarganya kambuh kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelompok pencegahan kekambuhan merupakan terapi yang wajib diikuti oleh semua klien dengan memberikan edukasi informasi mengenai pemulihan baik dari cara menghadapi rasa ingin mencoba kembali dan melakukan penolakan

serta cara mengembangkan keterampilan klien agar mereka tidak mengulang kesalahan lagi.

e. Terapi Kelompok Psikoedukasi

Terapi ini ditunjukkan untuk klien agar lebih memahami mengenai adiksi, baik dari segi dampak menggunakan adiksi atau bahaya yang ditimbulkan. Kegiatan ini berupa pembekalan dengan pendidikan. Kegiatan utamanya adalah pembekalan dengan pendidikan dan keterampilan, dalam terapi ini klien diberikan pendidikan mengenai adiksi seperti apa dan juga keterampilan dalam menyiapkan diri klien untuk nantinya kembali ke lingkungan sosialnya.

f. Terapi Kelompok Kognitif-Perilaku

Terapi kognitif perilaku ini adalah untuk mengidentifikasi pikiran yang paling penting, perasaan dan perilaku yang membentuk reaksi dan memutuskan apakah tanggapan tersebut rasional dan bermanfaat. Prinsip dasar dari CBT adalah bahwa cara berpikir dalam situasi mengubah perilaku individu. Setiap orang akan memiliki cara berpikir sendiri, respon individu terhadap peristiwa tertentu.

g. Terapi Kelompok *Life Skill*

Terapi *life skill* ini berupa pendidikan yang memberikan keterampilan non formal, *life skill* ini dibutuhkan setiap klien penyalahgunaan NAPZA sebagai keterampilan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan, yang memungkinkan klien mampu menghadapi berbagai tuntutan, dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari dan termasuk dalam menyelesaikan masalah adiksi.

h. *Family Support Group*

Dalam memberikan terapi peran keluarga juga sangat membantu proses pemulihan klien yang sedang menjalankan rehabilitasi sosial, dalam hal ini Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa memfasilitasi keluarga klien dengan memberikan program khusus seperti memberikan informasi dan pengetahuan menghadapi masalah adiksi.

Kendala-Kendala Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam Mendampingi Klien Narkoba Bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta

Dalam pelaksanaan rehabilitasi klien narkoba yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta terdapat faktor penghambat atau kendala. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap jalanan proses rehabilitasi. Faktor yang menjadi kendala dalam proses rehabilitasi antara lain:

1. Perilaku Klien yang tidak menentu

Kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi adalah perilaku dari klien yang jika sudah tidak di dampingi mereka berulah dan berkelahi tetapi jika ada pendamping mereka menunjukkan sikap yang baik.

2. Sikap tertutup dari klien

Kendala yang dihadapi pada proses rehabilitasi terkadang ada klien yang tertutup dan tidak menceritakan segalanya kepada konselor, sehingga jika ingin membuka interaksi yang tidak ada batasnya antara klien dan konselor jadi terhambat.

3. Hubungan dengan keluarga yang kurang yang baik

Hubungan dalam keluarga juga menjadi salah satu kendala yang di hadapi oleh pekerja sosial karena terkadang keluarga kurang mendukung dalam proses rehabilitasi klien. Hubungan dalam keluarga yang baik dengan berkomunikasi merupakan suatu sarana untuk menjembatani perbedaan. Menciptakan kesadaran dan meningkatkan pemahaman antara anggota keluarga, kurangnya komunikasi tentu dapat menjadi masalah, keluarga hendaknya mendukung ketika salah satu anggota keluarga sedang menghadapi masalah. Hubungan dengan keluarga yang kurang baik juga dapat menjadi salah satu kendala yang di hadapi konselor karena dapat menghambat proses rehabilitasi dengan program terapi konseling keluarga.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam mendampingi klien narkoba bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta dilaksanakan dengan melalui program rehabilitasi sosial. Dalam hal ini Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta memberikan terapi baik secara individu ataupun kelompok. Bentuk terapi dalam rehabilitasi sosial ini antara lain: Terapi kelompok pencegahan kekambuhan, Terapi kelompok kognitif-perilaku, Terapi kelompok psikoedukasi, Terapi kelompok *life skill*, Terapi kelompok dukungan keluarga, Terapi psikoreligius, Terapi psikososial. Pemberian terapi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik ataupun mental penyalahguna NAPZA, seperti pemberian kegiatan olahraga ataupun memberikan pembekalan dengan pendidikan dan latihan

keterampilan agar klien dapat kembali berfungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam mendampingi klien narkoba bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta antara lain perilaku klien yang tidak menentu, sikap tertutup dari klien serta hubungan dengan keluarga yang kurang yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta
- Baharuddin Lopa, 2007, *Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Burhan Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.B. Sutopo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung ; Mandar Maju.
- Harwanto, Tejo. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI.
- Karim, Sumarsono A, 2011. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, disadur oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.
- Mardani. 2012. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marianti Soewandi. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Samsul Munir. 2010. *Bimbingan Dan Konselling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum, Edisi revisi (terbaru)* Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grapindo.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusuko, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumahersiah, Sri. 2012. *Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Sumarno Ma'sum. 2015. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV. Mas Agung.
- Sumarsono. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan*, Jakarta: BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.

Jurnal Penelitian

- Sefrika. 2016. *Kampanye Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Dengan Menggunakan Animasi Interaktif*. Jurnal. AMIK BSI. Jakarta.
- Aditya Sarjana Putra. 2017. *Bimbingan Pasca Rehabilitasi Klien Pemasarakatan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12. No. 2 Juni 2017
- Ade Yazrul. 2019. *Efektifitas Bimbingan Klien Narkotika Oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang Untuk Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. UNES Law Review, Vol. 1 No. 3 Tahun 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.